



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 3606 K/40/MEM/2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST PANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kawasan bentang alam karst memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST PANGKALAN.
- KESATU : Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan yang dituangkan dalam lembar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital dengan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- KEDUA : Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terletak di wilayah Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan uraian tatanan geologi dan fungsi hidrologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.
- KEEMPAT : Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan menjadi dasar bagi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Geologi
8. Gubernur Jawa Barat
9. Bupati Karawang

Salinan sesuai dengan aslinya


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

Huffon Asrofi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 3606 K/40/MEM/2015
 TANGGAL : 21 Agustus 2015
 TENTANG
 PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST PANGKALAN

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST PANGKALAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,

[Handwritten Signature]
 Hufron Asrofi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 3606 K/40/MEM/2015
 TANGGAL : 21 Agustus 2015
 TENTANG
 PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST PANGKALAN


URAIAN TATANAN GEOLOGI DAN HIDROLOGI KAWASAN BENTANG ALAM KARST PANGKALAN

WILAYAH	LUAS (Ha)	URAIAN	KETERANGAN
Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	375,60	- Kawasan Bentang Alam Karst Pangkalan dibentuk oleh batu gamping terumbu bagian barat Formasi Parigi. Formasi Parigi terdiri atas batu gamping terumbu masif di bagian barat dan batu gamping klastika di bagian timur, berumur Miosen Tengah, lingkungan pengendapannya sublitoral. Di bagian bawah Formasi Parigi menjemari dengan Formasi Jatiluhur dan di bagian atas Formasi Parigi menjemari dengan Formasi Subang.	1. Inventarisasi bersifat rinci. 2. Beberapa mata air permanen antara lain: a. Mata Air Citaman; b. Mata Air Ciburial; dan c. Mata Air Cijaleka, (Kecamatan Pangkalan), yang berasal dari akuifer batu gamping.

WILAYAH	LUAS (Ha)	URAIAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas eksokarst dan endokarst. - Eksokarst terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Bukit Karst; b. Dolina; c. Telaga; dan d. Mata Air Permanen. - Endokarst terdiri atas gua berair yang disertai dengan adanya speleotem. Di samping itu gua berair diperkirakan terhubung dengan aliran sungai bawah tanah. - Sistem akuifer batu gamping memiliki karakteristik khas dengan aliran air tanah melalui celahan/rekahan dan saluran pelarutan. - Kawasan Bentang Alam Karst ditetapkan berdasarkan kemunculan eksokarst dan endokarst tertentu. 	<p>3. Beberapa gua berair yang membentuk sungai bawah tanah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gua Lele; b. Gua Citamiang; dan c. Gua Cinyurup (Kecamatan Pangkalan).
TOTAL	375,60		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Huion Asrofi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID